

**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DAN**  
**PUSAT KESEHATAN JIWA NASIONAL**  
**RUMAH SAKIT JIWA dr. H. MARZOEKI MAHDI**  
**TENTANG**  
**JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA**

**NOMOR : HK.03.01/D.XXXV/ 2003/2024**

**NOMOR : 100.3.7/6219/2024**

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (3-7-2024), bertempat di Kota Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- A. FATONI** : Pj. Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- NOVA RIYANTI YUSUF** : Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/1347/2023 tanggal 15 Mei 2023, berkedudukan di Jalan dr. Sumeru Nomor 114 Bogor 16111, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Sumatera Utara, yang memiliki Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Umum Daerah, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023, beralamat di Jln Tali Air Nomor 21, Mangga, Medan Tuntungan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit milik Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/741/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor sebagai Pusat Kesehatan Jiwa Nasional, berkedudukan di Jalan dr. Sumeru Nomor 114 Bogor 16111.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Para Pihak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Akselerasi Sinergi Program Rumah Sakit Jejaring Nasional Nomor HK.03.01/Menkes/6607/2021, Nomor 119/6416.A/SJ, dan Nomor PRJ-14/MK.05/2021 tanggal 16 November 2021.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah
  - a. landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama Jejaring Pengampunan Layanan Kesehatan Jiwa;
  - b. mensinergikan potensi dari PARA PIHAK, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan Sumber Daya Manusia bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian pasien untuk mencapai derajat kesehatan jiwa masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan Jiwa serta penyelenggaraan peningkatan Sumber Daya Manusia tenaga medis, keperawatan, tenaga kesehatan lainnya dan pencatatan serta pelaporan Kesehatan Jiwa di rumah sakit;
  - b. melakukan pengembangan, sarana, prasarana dan alat bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di bidang pelayanan Kesehatan Jiwa;
  - c. meningkatkan keterlibatan lintas sektor lintas program dalam layanan kesehatan jiwa;
  - d. revitalisasi fungsi Tim Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat.

## PASAL 2

### OBJEK

Objek dari kesepakatan bersama ini adalah jejaring pengampunan pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat dan Sumber Daya Manusia di bidang Kesehatan Jiwa.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

- a. pengampunan pelayanan kesehatan jiwa;
- b. pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi pendidikan dan pelatihan dalam bidang Kesehatan Jiwa;
- c. mental registri dan penelitian dalam bidang kesehatan jiwa.
- d. pengembangan, sarana, prasarana dan alat untuk layanan diagnosis dan tata laksana Kesehatan Jiwa.

## PASAL 4

### PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## PASAL 5

### PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat dari perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melaksanakan sendiri kewenangannya.

## PASAL 6

### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 7

### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi PARA PIHAK sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan jangka waktu yang berlaku.

## PASAL 8

### KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
Up Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara  
Alamat : Jalan H.M. Yamin Nomor 41AA  
Telepon : (061) 4524550  
Whats App : 62 811-6223-581  
E-mail : Yankesrujukan61@gmail.com  
PIHAK KEDUA : PKJN RUMAH SAKIT Jiwa DR. H. MARZOEKI MAHDI  
Up : Direktur Utama PKJN RSJMM BOGOR  
Cq. Hukum dan Humas  
Alamat : Jalan dr. Sumeru Nomor 114 Bogor 16111  
Telepon : 0251 8324025  
Faksimile : 0251 8324026  
Email : [moursmm.bgr@gmail.com](mailto:moursmm.bgr@gmail.com)

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK atas perubahan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak perubahan alamat tersebut terjadi dan tidak perlu dilakukan addendum Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, *Orisi*  
  
*Nova Riyanti Yusuf*  
NOVA RIYANTI YUSUF

PIHAK KESATU,  
  
*A. Fatoni*  
A. FATONI